



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan menindaklanjuti Surat Plh. Sekretaris KPU Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu membentuk tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2025.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2025, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Kerja, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tatalaksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan; dan
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
1. menyusun Rencana Kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
 3. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

4. mengadakan forum diskusi dan/atau *sharing knowledge* internal Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
5. Tim Kerja melaporkan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;

- KEEMPAT : Tugas masing-masing Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Balige
pada tanggal 30 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.
SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Frans Laurensus Sitinjak



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	TIM PENGARAH		
	Sugar Fernando Sibarani	Ketua KPU Kabupaten Toba	Pengarah
	Helderia Purba	Anggota KPU Kabupaten Toba	Pengarah
	Posman Naiborhu	Anggota KPU Kabupaten Toba	Pengarah
	Riduan Marpaung	Anggota KPU Kabupaten Toba	Pengarah
	Erikson Sitorus	Anggota KPU Kabupaten Toba	Pengarah
2.	TIM KERJA		
	Richardo F. Butarbutar	Sekretaris KPU Kabupaten Toba	Ketua
a.	Tim Manajemen Perubahan		
	1. Haryanti Simarmata	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
	2. Mardona Sinaga	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
	3. Mindo H. Simbolon	Kepala Sub Bagian membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
	4. Frans Laurensus Sitinjak	Kepala Sub Bagian membidangi Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
b.	Tim Penataan Tatalaksana		
	1. Mardona Sinaga	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
	2. Haryanti Simarmata	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
	3. Lastri Debora Sitorus	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
	4. Yuni Sonia Silalahi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
	5. Syarif Mayron Turnip	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
	6. Rut Melda Sihaloho	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota
	7. Josi Agustin Sihombing	Operator Layanan Operasional	Anggota
c.	Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia		
	1. Frans Laurensus Sitinjak	Kepala Sub Bagian membidangi Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
	2. Mindo H. Simbolon	Kepala Sub Bagian membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
	3. Erick Michael Pranata Kaban	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
	4. Sintauli Rajagukguk	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
	5. Husor Panjaitan	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
	6. Sri Rezeki br Nababan	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
	7. Elsi Novawati Sinaga	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota
d.	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja		
	1. Haryanti Simarmata	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	2. Mardona Sinaga	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
	3. Enda Arihta Sembiring	Pranata Keuangan APBN Mahir	Anggota
	4. Yohanna Indah L.Sitorus	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
	5. Anju Ucok Lubis	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
	6. Syarif Mayron Turnip	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
	7. Romasta Panjaitan	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota
e.	Tim Penguatan Pengawasan		
	1. Mindo H. Simbolon	Kepala Sub Bagian membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
	2. Frans Laurensus Sitinjak	Kepala Sub Bagian membidangi Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
	3. Baktum Pangibulan Sitorus	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
	4. Devinto Arlianto Limbong	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
	5. Michael Fransisko Nainggolan	Penyusun Materi Hukum dan Perundangan Undangan	Anggota
	6. Wina Stefani Sihotang	Penyusun Materi Hukum dan Perundangan Undangan	Anggota
	7. Firdaus Silalahi	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota
f.	Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik		
	1. Haryanti Simarmata	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	2. Frans Laurensus Sitinjak	Kepala Sub Bagian membidangi Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
	3. Baktum Pangibulan Sitorus	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
	4. Togap Sahala Hutahaean	Pengelola Layanan Pengadaan	Anggota
	5. Limber Sidabutar	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
	6. Novelina Tarigan	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota
	7. Elsi Novawati Sinaga	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota
	8. Henrik Joni Aris Hutapea	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 30 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.
SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Frans Laurensus Sitinjak

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2025

URAIAN TUGAS TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2025

A. TIM PENGARAH

Tim Pengarah, bertugas:

1. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim Kerja;
3. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia serta memberikan dampak pada perbaikan birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
4. Memonitor dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, serta memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba berjalan secara konsisten, terarah sesuai dengan *road map*, dan berkelanjutan;
5. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, serta memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba secara berkala dan berkelanjutan.

B. TIM KERJA

NO	TIM KERJA	URAIAN TUGAS
1.	Tim Manajemen Perubahan	<ol style="list-style-type: none">a. Menyusun Tim Kerja pada Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);b. Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;

NO	TIM KERJA	URAIAN TUGAS
		<ul style="list-style-type: none"> c. Melakukan pemantauan dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; d. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.
2.	Tim Penataan Tatalaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun Prosedur Operasional tetap (SOP) Kegiatan Utama dengan mengacu pada kondisi yang telah dilakukan; b. Melaksanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan mengacu pada kondisi yang telah dilakukan; c. Melaksanakan kebijakan tentang Keterbukaan Informasi Publik; d. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik.
3.	Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> a. Merencanakan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi; b. Menerapkan pola mutasi internal terhadap kebijakan pola mutasi internal yang telah ditetapkan; c. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan mengacu pada kondisi yang telah dilakukan; d. Melakukan pengukuran kinerja pegawai secara periodik; e. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai dengan mengacu pada kondisi yang telah dilakukan; f. Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang telah dimutakhirkan secara berkala.
4.	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun Dokumen Perencanaan Strategis yang menyajikan arah pengembangan yang diinginkan dengan melibatkan Pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba; b. Mengelola akuntabilitas kinerja terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.
5.	Tim Penguatan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengendalian gratifikasi dengan mengacu pada kondisi yang telah dilakukan; b. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); c. Mengimplementasikan kebijakan tentang pengaduan masyarakat; d. Penerapan kebijakan <i>whistle blowing system</i>; e. Penerapan kebijakan penanganan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.
6.	Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan kebijakan standar pelayanan; b. Penerapan budaya pelayanan prima;

NO	TIM KERJA	URAIAN TUGAS
		<p>c. Mengelola sistem pengaduan dan konsultasi pelayanan;</p> <p>d. Penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;</p> <p>e. Menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan.</p>

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 30 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.
SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Frans Laurensus Sitinjak

